

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DESA
DAN 3 (TIGA) KELURAHAN SERTA PERUBAHAN STATUS 1 (SATU) DESA
MENJADI KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik, maka diperlukan pelayanan yang optimal agar dapat memberikan akses/kemudahan bagi terciptanya peningkatan pelayanan serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pasal 2 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan pasal 2 (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pembentukan beberapa Desa dan Kelurahan serta melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 15 (lima belas) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan serta perubahan status 1 (satu) Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Dearah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DESA DAN 3 (TIGA) KELURAHAN SERTA PERUBAHAN STATUS 1 (SATU) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki yang batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa dalam Kecamatan Bayung Lencir, yaitu :
 - a. Desa Wonorejo yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Senawar Jaya;
 - b. Desa Sido Mulyo yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Sumber Harum;
 - c. Desa Lubuk Harjo yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Bayung lencir;
 - d. Desa Sinar Tungkal yang merupakan pemekaran dari Desa Simpang Tungkal;
- (2) Membentuk Desa dalam Kecamatan Sanga Desa, yaitu :
Desa Macang Sakti yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Ulak Embacang;
- (3) Membentuk Desa dan Kelurahan baru dalam Kecamatan Sungai Lilin, yaitu :
 - a. Desa Supat Barat yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Supat;
 - b. Desa Supat Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Supat;
 - c. Desa Seratus Lapan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Babat Banyuasin;
 - d. Desa Babat Ramba Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Babat Banyuasin;
- (4) Membentuk Desa baru dalam Kecamatan Sungai Keruh, yaitu :
 - a. Desa Sinar Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Setia Jaya;
 - b. Desa Talang Simpang yang merupakan pemekaran dari Desa Induk Desa Pagar Kaya;
 - c. Desa Bangkit Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Kertayu;
- (5) Membentuk Desa baru dalam Kecamatan Plakat Tinggi, yaitu :
Desa Sumber Rezeki yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Sido Rahayu;
- (6) Membentuk Desa baru dalam Kecamatan Lais, yaitu :
Desa Tanjung Agung Selatan Yang merupakan pemekaran dari Desa Induk Desa Tanjung Agung Utara;
- (7) Membentuk Desa baru dalam Kecamatan Keluang, yaitu :
Desa Sridamai yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Keluang;

BAB III
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan dalam Kecamatan Bayung Lencir, yaitu :
Kelurahan Bayung Lencir Indah yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Induk yaitu Kelurahan Bayung Lencir;
- (2) Membentuk Kelurahan dalam Kecamatan Sanga Desa, yaitu ;
Kelurahan Ngulak yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Induk yaitu Kelurahan Ngulak I;
- (3) Membentuk Kelurahan Sungai Lilin, yaitu;
Kelurahan Sungai Lilin Jaya yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Induk yaitu Kelurahan Sungai Lilin;

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Perubahan Status Desa dalam Kecamatan Keluang, yaitu :
Kelurahan Keluang yang merupakan perubahan status dari Desa Keluang menjadi Kelurahan Keluang;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Batas masing-masing Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Batas Desa.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Oktober 2010

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
ttd

MUCHAMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR 68

